



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI SOELISTYA ADI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simo Kwagean Bantul, Lor 46, RT 03 RW 01,
Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Teddy Raharjo, S.H., I Gede Sudiana, S.H., I Nyoman Gunadi, S.H., I Wayan Surata, S.H., M.H. dan I Nyoman Nuada, S.H., M.H. Penasihat Hukum sama-sama berkantor di Teddy Law Firm, beralamat Jalan Raya Sesetan, Gang Pantus Sari No 20 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/03/II/2024/Teddy Law Firm, tanggal 3 Februari 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2024 No. 2146/Daf/2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadill perkara ini memutuskan :

1.- Menyatakan Terdakwa **HARI SOELISTYA ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SOELISTYAADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar Print Out hasil Screenshoot postingan akun Instagram @ayoberanilaporkan6;
- 2) 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam dengan IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard;
- 3) 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna hitam dengan IMEI No. 863976065276229 / 863976065276237, Simcard No. 085730583052 / 085738405001;
- 4) 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 8 Lite warna biru dengan IMEI No. 869808037332200 / 869808037331218, Simcard No. 0811302286;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 10S warna putih dengan IMEI No. 860565056842801 / 8605650568442819, Simcard No. 083821001069;
- 6) 1 (satu) buah Harddisk warna hitam merek Seagate ukuran 2 tera dengan Serie No. NA8J9HMC beserta kabel data dan tasnya;
- 7) 1 (satu) akun Instagram "ayoberanilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6/f> dan alamat email ayo.berani.laporkan.aparat.nakal5@gmail.com;
- 8) 6 (enam) lembar print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram "ayoberanilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6###>;
- 9) 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna merah hitam kapasitas 8GB yang berisi print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram "ayoberanilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6###>;
- 10) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PHI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di legalisir 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di Legalisir;

Keseluruhan dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Drg. Anandira Puspitasari;

4.- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No : No.REG.PERKARA : NO. REG. PERK. : PDM -189/DENPA,KTB / 05 / 2024 , tanggal 09 Juli 2024;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Setelah membaca surat pembelaan tertulis tangan Terdakwa tanpa tanggal sebagai berikut :

- 1.---Yang Mulia Hakim yang terhormat, saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan, saya berjanji akan tidak mengulangi kembali sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi saya dalam bermedia social secara bijak ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Akun media social “ayo berani laporkan” yang bersifat public atau terbuka, dimana saya sebagai pemilik akun tersebut tidak pernah meminta imbalan sepeserpun kepada korban yang ingin agar kasusnya dinaikkan. Akun Media Sosial tersebut semata-mata didirikan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan ;

3. Semua posting di “Ayo Berani Laporkan” dengan disertai surat pernyataan dan tandatangan persetujuan dari masyarakat yang melapor, sehingga tidak mungkin saya menaikkan berita tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari masyarakat yang melapor, dengan disertai data-data dari masyarakat yang melapor, baik berupa foto, screenshot chat, rekaman suara dan dokumen lainnya serta cerita kronologis kejadian;

4. Otak dari postingan yang diperkarakan dalam sidang ini adalah drg. Anandira Puspita dengan berdasarkan sbb :

- Saksi dipersidangan, Bianca Allysa mengakui dengan menyebutkan bahwa ybs. diteror oleh korban (drg. Anandira Puspita) dan nomor-nomor yang tidak dikenal sejak satu tahun yang lalu, sedangkan saya baru berkomunikasi dgn drg. Anandira Puspita di bulan Desember 2023 dan baru bertemu pada tanggal 11 Januari 2024 di Denpasar-Bali ;

- Penyidik Polresta Denpasar menemukan petunjuk bukti di HP saya, dimana ada percakapan antara saya dgn. drg. Anandira Puspita, Penyidik menemukan bahwa foto-foto dan semua dokumen lainnya dikirimkan oleh drg. Anandira Puspita, sehingga Penyidik menetapkan yang ybs. sbg. tersangka atas dugaan turut serta dalam melakukan tindak pidana.

- Drg. Anandira Puspita dan ibunya selalu merespon semua postingan tentang suaminya – Lettu CKM Malik Hendra Agam dan postingan tentang Bianca Allysa dengan pernyataan : Mantap”, Keren“ JH.

- Drg. Anandira Puspita pernah mengirimkan karangan bunga bertuliskan “Selamat atas peresmian bisnisnya” dan keterangan dibawahnya berupa tulisan :”Pengirim Istri Sah” di toko Laundry milik suaminya dan Bianca Allysa di Kota Denpasar-Bali, karangan bunga tsb. jauh sebelum kenal dgn saya ;

- Akun pribadi milik drg. Anandira Puspitasari pernah beberapa kali memposting tentang isu perselingkuhan antara suaminya Lettu CKM Malik Hendra Agam dari satuan Kesdam IX/Udayana dengan Bianca Allysa, drg. Anandira Puspita pernah memposting Surat Terbuka kepada Kapolresta Malang yaitu Kombespol Budi Hermanto yang merupakan ayah dari Bianca Allysa, dimana isi surat terbuka tersebut adalah meminta agar anak Pejabat Kepolisian tersebut menjauh dari suaminya ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya selalu kooperatif dalam setiap proses hukum yang saya jalani, mulai dari tandatangan Surat Pernyataan dari Polresta Denpasar sampai dengan hari ini diproses persidangan. Walaupun saya ditempatkan di Sel Isolasi Khusus sendirian selama 60 hari di Rutan Polresta Denpasar tanpa boleh berbicara dengan tahanan lainnya ;

6. Hakim Yang terhormat dan semua yang hadir pada persidangan ini, saya hanyalah seorang ayah dan tulang punggung keluarga dari 2 orang anak berusia 10 tahun dan 11 tahun dimana keduanya masih sangat membutuhkan ayahnya, Istri saya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang sehari-hari merawat anak-anak. Selain itu saya juga menanggung Ibu mertua dan adik yang masih sekolah.

Mohon kiranya Hakim yang Mulia dengan hati nurani yang terbuka mempertimbangkan atas tuntutan hukum pada saya, semoga Hakim Yang mulia diberi kesehatan, kebahagiaan dan berkat dari Tuhan YMK.

Setelah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2024 dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang ditulis tangan tertanggal 18 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARI SOELISTYA ADI bersama-sama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI (tersangka dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan Belimbing Nomor 9 Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, yang Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat story di akun Instagram @anandirapuspita berupa screenshot percakapan antara Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dengan suami Drg. ANANDIRA PUSPITASARI yang bernama LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM. Kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI mendapat saran untuk melapor ke Instagram Berani Laporkan.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI DM akun @ayoberanilaporkan5 dan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI diarahkan untuk percakapan melalui WhatsApp Nomor 0859 4668 8638 dan ditanggapi oleh Terdakwa. Saat itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI bercerita kepada Terdakwa tentang dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA. Terdakwa menyarankan kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar dan Terdakwa akan mendampingi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Makan Goumerot Denpasar Terdakwa bertemu dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, kembali Terdakwa memberikan saran kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat laporan di POMDAM Denpasar terkait dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI makan di Rumah Makan Made di Jalan Raya Seminyak Kuta Badung. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI sepakat untuk memposting foto saksi BIANCA ALLYSA di akun media sosial Instagram dengan tujuan agar laporan dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA menarik perhatian masyarakat sehingga cepat ditangani oleh POMDAM Denpasar, selain itu untuk mempermalukan saksi BIANCA ALLYSA sehingga saksi BIANCA ALLYSA mau meminta maaf kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dan keluarganya;

- Bahwa kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI melalui aplikasi WhatsApp dan DM Instagram mengirimkan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan foto keluarga dari saksi BIANCA ALLYSA kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 12.02 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi BIANCA ALLYSA meminta saksi BIANCA ALLYSA merespon chat dan telephone dari Terdakwa, namun saksi BIANCA ALLYSA tidak menanggapi;

- Bahwa oleh karena saksi BIANCA ALLYSA tidak merespon chat dan telephone dari Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Simo Kwagean Buntu Lor 46, RT 03 RW 01, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BIANCA ALLYSA, Terdakwa menambahkan teks pada foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang Terdakwa terima dari Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, berupa "Perempuan ini Menantang Istri Sah Dan Merasa Kebal Hukum Karena Bapaknya Pejabat Polri Berpangkat Kombes", "Whatever F#ck is that, I don't give a sh#t", "Kalian Kenapa Gak Tajut sama Bokap Gue ?? Bapak Gue Kombes lho Kombes Seharusnya Kalian Takut tau", "Bianca Allysa Keluarga dari Kombes Budi Hermanto Kapolresta Malang Jawa Timur", "Ketika Anak Pejabat Polri Perintahkan Istri dari Pacarnya Untuk menghadap Bapak Ibu nya", "Nih Body gue ya Wajarlah Agam demen sama gue". Kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi BIANCA ALLYSA, dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam, IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard, namun memiliki nomor Whatsapp 085946688638 Terdakwa memposting foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah Terdakwa tambahkan teks pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 milik Terdakwa yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya, yakni:


a. Pada hari Jumat tgl 19 Januari 2024:

<https://www.instagram.com/p/C2RaiMOJDf4/?igsh=MWtpajhjb20yMnBiNA%3D%3D>




b. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024:

<https://www.instagram.com/p/C2UuJHKJfzc/>







c. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024:
<https://www.instagram.com/p/C2WqxYrLyPp/>



d. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024:
<https://www.instagram.com/p/C2SWstXpeQp/>




e. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024:
<https://www.instagram.com/p/C2WZQoprFCe/>





f. Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024:
<https://www.instagram.com/p/C2YVfYfWQ/>



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Belimbing No. 9 Dangin Puri Kangin Denpasar Timur, saksi BIANCA ALLYSA mengetahui adanya postingan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah tambahkan teks yang telah Terdakwa posting sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada saat saksi BIANCA ALLYSA melihat postingan Terdakwa tersebut pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 dan saksi BIANCA ALLYSA tidak terima atas postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi BIANCA ALLYSA merasa dirugikan dan menyebabkan tercemarnya nama baik saksi BIANCA ALLYSA, depresi dan terganggunya psikis saksi BIANCA ALLYSA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa / Penasihat Hukumnya sama-sama tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ahmad Ramzy Ba'abud, S.H., M.H.**;

- Bahwa saksi selaku pelapor atas laporan Polisi yang saksi buat atas akun “@ayooperandilaporkan6” yang mana akun tersebut memposting foto-foto, foto keluarga dan juga ada chat terkait Sdr. Bianca;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berawal dari pemberitahuan Sdri. Bianca menceritakan bahwa chat yang disampaikan kepada dia dan ada bukti Instagram yang ditunjukkan oleh Sdri. Bianca, selanjutnya saksi ke Bali, antara tanggal 20, kemudian tanggal 21 saksi membuat laporan di Polresta Denpasar sekitar sore harinya ;
- Bahwa saksi melaporkan terhadap posting di Instagram “@ayooperandilaporkan6” yang isi postingan ada bermacam-macam, ada posting foto Bianca, ada Foto keluarga Bianca, ada juga chetnya Bianca, tetapi saksi tidak begitu hapal berapa jumlahnya tetapi kalau ditunjukkan saksi ingat, karena sudah tunjukkan sebagai laporan, sebagai bukti laporan tersebut untuk bukti yang sudah saksi sampaikan kepada Penyidik ;
- Bahwa terhadap foto-foto Bianca yang diupload pada akun “@ayooperandilaporkan6”, tersebut, tidak ada perubahan bentuk, tetapi dibuatkan narasi-narasi untuk mempermalukan Sdri. Bianca dan keluarganya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diupload dan ditambahkan dengan kata-kata yaitu ini foto pejabat Polisi, Propesi, dan lain-lainnya adalah foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi melihat akun “Ayo berani laporkan6” tersebut, bersifat public sehingga semua orang bisa melihat, dan akhirnya tanggal 21 saksi bertemu dengan Sdr. Bianca, kemudian bertemu dengan Kukuh Afriansa dan juga Albert Sobianto Purba teman-teman Bianca disebuah di sebuah Cave di Denpasar dan memutuskan untuk membuat laporan kepada Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana akun “@ayooperandilaporkan6” mendapatkan foto-foto tersebut, dan sekarang saksi baru tahu bahwa yang memiliki akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum mengupload foto-foto tersebut tidak ada meminta ijin karena saksi korban Bianca juga tidak kenal siapa itu pemilik akun “@ayooperandilaporkan6” ;
- Bahwa saksi yang melaporkan akun tersebut sudah melampirkan surat kuasanya saat membuat laporan kepada Penyidik ;
- Bahwa foto-foto Bianca dan keluarga di Uplud di Instagram dengan memakai akun “@ayooperandilaporkan6”;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya mengupload foto-foto tersebut tetapi saksi melihat akun ini sangat banyak sampai 15 akun, tetapi yang saksi sebagai bukti itu hanya 1 akun yaitu “@ayoberanilaporkan6” dan itu masih aktif, terlepas sekarang apakah akun tersebut sudah ditutup atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa permasalahan Sdri. Bianca sampai foto-foto diupload pada akun “@ayoberanilaporkan6” saksi tidak mengetahui, tetapi yang saksi ketahui adalah akun “@ayoberanilaporkan6” ini menduga bahwa Sdri. Bianca adalah dikatakan selingkuhan dari Lettu Agam ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari narasi yang dibangun kemudian diupload pada akun “@ayoberanilaporkan6”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Sdri. Bianca diduga selingkuh dengan Sdr. Lettu Agam sepengetahuan saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. Agam ini telah dilaporkan oleh istrinya yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Bianca itu pernah mau bertemu dengan istrinya Agam dan saksi juga tidak tahu, tetapi yang saksi tahu bahwa akun “@ayoberanilaporkan6” itu siapa, dan saksi dengar itu permasalahan antara Anandira selaku istrinya Agam dengan Sdr. Agam dan sepengetahuan saksi Sdri. Anandira yang merupakan istri sah Sdr. Agam itu punya akun Instagram ;
- Bahwa saat saksi diberikan kuasa untuk melaporkan akun “@ayoberanilaporkan6” saksi tidak ada untuk melaporkan Anandira, karena yang memposting foto-foto Bianca dan keluarganya dengan memberikan narasi-narasi adalah akun “@ayoberanilaporkan6” ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada di tik-tok, tetapi yang saksi lihat adalah hanya diposting pada akun “@ayoberanilaporkan6”, dan saksi tidak melihat di akun Medsos lain yang mengupload foto-foto Bianca dan keluarganya ;
- Bahwa dengan memposting foto-foto Sdri. Bianca, akun “@ayoberanilaporkan6” tersebut sudah menyerang kehormatan dari Sdri. Bianca beserta keluarganya ;
- Bahwa yang diupload itu yang saksi lihat berupa Screenshot foto-foto, tetapi diisi narasi-narasi dan diposting secara berlanjut dalam beberapa hari secara berturut-turut bahkan setelah saksi laporan juga masih ada postingan-postingan yang lain atau dengan akun lain karena akun “@ayoberanilaporkan6” udah diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan akun “@ayoberanilaporkan6” itu ditutup dan saksi hanya lihat itu diakun “@ayoberanilaporkan6” tersebut, maka saksi cukup laporkan diakun ini saja ;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan saksi tidak tahu siapa punya akun “@ayoberanilaporkan6” dan setelah dilaporkan kemudian saksi dipanggil oleh Polisi, lalu baru saksi tahu kalau yang punya akun tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu kejadiannya dimana postingan tersebut, tetapi saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 21 Januari itu postingan lengkapnya di Bali bersama-sama dengan saksi-saksi, Sdr. Bianca, kemudian baru saksi Screenshot ulang, kemudian baru diprint dan semua saksi laporkan ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa Sdr. Albert dan Kukuh itu temannya Bianca, dan Sdr. juga sama-sama temannya Bianca dan saksi janji sama Bianca, lalu Bianca mengajak Albert dan Kukuh dan kita bersama-sama ketemu membahas terkait laporan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Bianca juga punya akun mediasosial berupa instagram tetapi saksi tidak pernah membuka sehingga saksi tidak ingat apakah diakun Bianca ada foto-foto tersebut ;
- Bahwa setelah melihat postingan diakun “@ayoberanilaporkan6” saksi mau melaporkan kasus itu karena Sdri. Bianca merasa malu, kemudian psikologisnya terguncang, sehingga saksi bilang harus dilaporkan hal seperti ini, dan besoknya membuat surat laporan;
- Bahwa saksi melaporkan semua itu atas keinginan dari Bianca sendiri berdasarkan kuasa yang ada dan kalau tidak dilaporkan, maka akan terus dan menjadi bulan-bulanan akun “@ayoberanilaporkan6” ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Bianca Allysa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi melaporkan ada suatu postingan menyangkut foto-foto saksi dan juga foto keluarga saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memposting foto itu namun saksi tahu itu ada dalam postingan diakunya “@ayoberanilaporkan6” kemudian atas hal itu saksi menelpon Sdr. Ramzy (Saksi 1), dimana saksi memberitahukan dan saksi minta tolong itu ada postingan, dan sebelumnya itu ada chat masuk ke Hanphone saksi, tetapi

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mau bilang bisa kita ketemu dan kita ngobrol, tetapi setelah itu ada chat lagi dikirim dalam bentuk Screenshot saksi yang mengatakan bahwa apabila saksi tidak meresponya, maka akan diupload foto-foto saksi ;

- Bahwa diakun “@ayoberanilaporkan6”, awalnya kan ia memposting foto-foto saksi dengan narasi-narasi dan setelah itu juga memposting foto-foto keluarga saksi dengan ditambahin narasi-narasi juga termasuk data chat saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi foto pribadi hanya saksi pos diakun Instagram saksi sendiri, namun foto keluarga saksi kurang tahu diambil dari mana saksi tidak tahu ;

- Bahwa aksi mengetahui ada postingan itu sekitar hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, di Bali, sekitar saat makan siang disebuah Cave, dijalan Belimbing No. 9 Dangin Puri kangan, Denpasar Timur;

- Bahwa ditunjukkan foto-foto dalam berkas perkara berupa foto-foto saksi dan keluarga semua berikut narasi-narasi / tulisan yang ada dalam foto tersebut, dan saksi membenarkannya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi foto-foto itu diambil dari Instagram atau bisa dari Instagram saudara saksi, namun kapan saksi mempos foto-foto tersebut saksi tidak ingat, karena biasanya saksi hanya mempos foto itu di Instagram saksi namun foto keluarga didapat dari mana saksi tidak tahu karena seingat saksi tidak pernah memposting foto keluarga saksi;

- Bahwa seingat saksi saat saksi memposting foto-foto di media sosial, tidak ada narasi-narasinya sebagaimana yang diporting oleh akun “@ayo berani laporkan6” ;

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dalam berkas itu adalah betul foto-foto foto-foto saksi dan keluarga saksi ;

- Bahwa seingat saksi pemilik akun “@ayoberanilaporkan6” ini tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membuat narasi difoto-foto saksi dan foto keluarga saksi baik berupa chat atau melalui SMS, tidak pernah meminta ijin, hanya seingat saksi pernah bilang melalui chat Whatsaap kalau dijam 10.00 Wita saksi tidak merespon chat tersebut, maka akan diposting foto diri saksi dan keluarga saksi pada akun “@ayoberanilaporkan6” ;

- Bahwa seingat saksi dalam chat tersebut mengatakan apabila tidak ditanggapi maka akan diposting tentang bapak saksi, tentang

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi namun saksi tidak tahu siapa orang yang mengirimkan Whatshap tersebut kepada saksi, saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya foto-foto saksi diunggah dimedia sosial, saksi tidak tahu ;

- Bahwa narasi yang ditambah dalam foto-foto saksi dan keluarga dibilang saksi sebagai pelakor, saksi juga dibilang anak tiri, dan saksi juga dibilang kasihan bapaknya sampai punya anak kayak gini, namun saksi tidak pernah melakukan sebagaimana narasi yang ditulis dalam foto saksi ;

- Bahwa saksi juga tidak pernah melakukan perbuatan sebagai pelakor sebagaimana dibangun dalam narasi foto saksi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dan tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu Sdri. Anandira Puspitasari yang merupakan istrinya dari teman saksi yang bernama Adam ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. Anandira Puspitasari adalah istrinya Adam yang berteman dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak ingat kalau Sdri. Anandira Puspitasari itu telah membuat surat pernyataan kepada Sdr. Terdakwa, dan setelah Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan kepada saksi namun saksi tidak pernah melihat surat tersebut ;

- Bahwa saksi pernah menerima chat melalui What shap dari Sdri. Anandira Puspitasari untuk bertemu sekitar satu tahun lalu dan kemudian bertemu dengan Sdri. Anandira Puspitasari bertempat disebuah Cave ;

- Bahwa pertemuan saksi dengan Sdr. Anandira Puspitasari tersebut dilakukan sebelum diupload foto-foto saksi oleh akun "@ayo berani laporkan6" ;

- Bahwa saat pertemuan saksi dengan Sdri. Anandira Puspitasari, membicarakan cuma Sdri. Anandira Puspitasari menanyakan kamu maunya apa, dan dia menjelaskan kepada saksi agar saksi menjauhi Adam;

- Bahwa kemudian selanjutnya antara saksi dengan Sdri. Anandira Puspitasari tidak pernah ada pertemuan lagi, namun hanya saksi pernah dihubungi setelah pertemuan itu ketika Terdakwa ditangkap dan bilang bahwa saksi sudah menjadi anak tiri dan kurang ajar ;

- Bahwa saksi mengetahui postingan foto saksi sebelumnya saksi menerima chat, kemudian esoknya saksi cek sudah ada postinga itu ;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun “@ayoberanilaporkan6” mengupload foto saksi secara berturut-turut setelah hari itu, kemudian besoknya satu persatu dan seterusnya seperti contoh hari senin ada 2, kemudian besoknya lagi 2 lagi, dan hari ketiga ada dua lagi, dan seterusnya ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau foto-foto dalam berkas itu benar foto saksi yang diupload pada akun “@ayoberanilaporkan6” dengan narasi yang ada dalam foto diberkas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik akun “@ayoberanilaporkan6” dan setelah saksi membuat laporan, kemudian diselidiki dan Terdakwa ditangkap disitu baru saksi tahu kalau mempunyai akun “@ayoberanilaporkan6” adalah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akun-akun “@ayoberanilaporkan6” itu banyak seperti “@ayoberanilaporkan 6, 7, 8 dan seterusnya, dan foto-foto saksi uploadnya disemua akunnya tersebut ;
- Bahwa dengan adanya akun “@ayoberanilaporkan6” yang memposting foto-foto saksi dan keluarga saksi, saksi merasa tertekan, dan banyak tekanan / pertanyaan dari teman-teman saksi juga harus menjelaskan kepada keluarga saksi terkait dengan narasi-narasi yang dibuat dalam foto adik saksi, foto bapak saksi dan lain sebagainya dan keluarga sudah pasti merespon terkait postingan foto saksi dan keluarga dengan narasi, tetapi keluarga mensport saksi ;
- Bahwa dengan adanya posting foto saksi dan keluarga saksi dengan narasi-narasi pada akun “@ayoberanilaporkan6” menurut saksi harus saksi laporkan karena saksi merasa sudah diteror terus bertahun-tahun ;
- Bahwa sebelum itu, saksi juga sudah sering menerima teror dari Anadira dari akun pribadinya dan juga dichat melalui what shap atau juga dimedia sosial lainnya, karena sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Sdri. Anandira Puspitasari ;
- Dalam setiap isi chatnya Sdri. Anandira Puspitasari, saksi dibilang sebagai pelakor, dan dia meminta saksi mengakui semua itu dan dia meminta kepada saksi agar saksi meminta maaf kepada dia dan meminta agar saksi menjauhkan diri dari keluarganya jadi itu maksudnya mempermalukan saksi ;
- Bahwa sekarang saksi dengan Adam itu sudah pecah dan tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang pernah mau mempertemukan Sdri. saksi 2 dengan Sdri. Anandira Puspitasari;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan melalui chat kalau tidak direspon maka akan diposting foto-foto saksi 2 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi 2, melalui chat (Bukti Chat), tetapi saksi sampaikan kepada Adam ;
- Bahwa terkait foto keluarga seperti adik dan ayahnya atau keluarganya di Blur, kalau foto Bianca tidak di Blur ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan pernah terima chat yang bunyinya **“kalau tidak direspon maka akan diposting foto-foto saksi 2 tersebut”** dari Adam, bukan dari Terdakwa sendiri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang lainnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Kukuh Apriansa;

- Bahwa saksi mengetahui akun “@ayoberanilaporkan6”, soal berita Bianca itu masuk di media sosial tersebut dan saksi melihat sendiri foto-foto Bianca di akun IG (Instagram) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat, tetapi diperlihatkan di akun Instagram “@ayoberanilaporkan6” tersebut ada foto-foto Bianca dan keluarganya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akun “@ayoberanilaporkan6” bisa diakses oleh semua orang dan saksi melihat disana ;
- Bahwa saksi melihat di akun “@ayoberanilaporkan6” ada beberapa foto Bianca dan keluarganya, namun yang lain saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa disamping saksi melihat foto-foto tersebut di akunnya “@ayoberanilaporkan6” tersebut, juga melihat ada narasi-narasi atau tulisan-tulisan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti foto dalam berkas perkara yang saksi lihat dalam akun “@ayoberanilaporkan6” tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat foto-foto tersebut, respon Bianca terhadap foto-foto tersebut ia terganggu dan keluar air mata ;
- Bahwa saksi tidak dapat menanyakan kepada Bianca dapat dari mana foto –foto Bianca akun “@ayoberanilaporkan6” ini sehingga bisa memposting foto Bianca dan keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa punya akun “@ayoberanilaporkan6” tersebut ;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat foto-foto itu dari Hanphonnya Bianca karena ditunjukkan kepada saksi waktu tanggal 21 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa foto-foto itu ada diakunnya “@ayoberanilaporkan6” hanya saksi melihat dimedia social saat Bianca mengasi lihat kepada saksi saat di Cave di Renon ;
- Bahwa saat Sdri. Bianca menunjukkan foto-foto itu pada Saksi, saksi melihat Bianca sedih seperti ia kesakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **Albert Sofianto Purba**;

- Bahwa saksi tahu ada akun “@ayoberanilaporkan6” dari Bianca pada saat di Kave di renon ;
- Bahwa saksi datang ker Kave tersebut karena dijemput Bianca yang datang kekosan saksi dan dalam pertemuan tersebut bersama saksi 1, saksi 2 (korban) dan saksi 3 ;
- Bahwa saksi melihat foto-foto Bianca dan diakun “@ayuberanilaporkan6” melalui Hanphone Bianca dan akunnya Bianca ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah akun milik Bianca berteman dengan akunnya “@ayoberanilaporkan6”;
- Bahwa saksi ditunjukkan foto-foto Bianca pada akun “@ayoberanilaporkan6” tanggal 21 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa foto-foto Bianca itu ada diakunnya “@ayoberanilaporkan6” tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto-foto tersebut pada akun “@ayoberanilaporkan6” kepada saksi di Cave di Renon ;
- Bahwa setelah Sdri. Bianca menunjukkan foto-foto itu pada akun “@ayoberanilaporkan6” kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya, saksi melihat Bianca sedih seperti ia kesakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **Anandira Puspitasari** :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait postingan dari Hari (Terdakwa) dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa postingan yang diunggah pada akun “@ayoberanilaporkan6” terkait suami saksi dengan perempuan diduga selingkuhannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan postingan berupa foto-foto dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi juga membenarkan terkait surat kuasa dan saksi benar menandatangani bersama dengan Terdakwa terkait surat kuasa yang ditunjukkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat Kuasa tersebut adalah bahwa saksi ini awalnya melaporkan suami saksi masalah KDRT, perzinahan dan asusila dengan perempuan bernama Nadia dan Linda, namun dalam penyidikan Pomdam yang dinaikkan itu hanya KDRTnya saja, jadi perzinahan dan asusilanya tidak dinaikkan oleh Penyidik, kemudian ketika saksi ada di Pengadilan Meliter Denpasar, Hakim menanyakan kepada saksi "Ibu ini melaporkan kasus ini ngak, karena perzinahan itu delik aduan", saksi bilang itu datang ke Pomdam itu awalnya melaporkan perzinahan, tetapi sampai di Pengadilan perzinahan itu tidak ada, karena di Pengadilan itu terbukti karena perempuannya juga datang memberikan kesaksian dan perempuan yang bernama Nadia itu datang memberikan kesaksiannya dan mengakui perbuatannya, jadi dimata Hakim ia telah mengakui, dan perempuannya datang sebagai saksi dan mengakui perbuatannya itu, jadi Hakim menyarankan saksi untuk melaporkan ke Pomdam Udayana, sewaktu saksi melaporkan ke Pomdam Udayana, penyidiknya bilang kalau kasusnya sudah tidak bisa dinaikkan lagi karena kasusnya sudah dibawa ke Pengadilan, karena saksi disitu merasa dipermainkan dan saksi merasa dibodoh-bodohin, saksi berupaya bagaimana caranya agar kasus ini terus ditangani dan saksi mulai mencari Kuasa Hukum saat itu, lalu karena waktu itu beritanya sudah viral dimana-mana itu, lalu banyak banget orang-orang dan salah satu TNI juga yang DM saksi, bilang mbak Dira coba deh lapor ke "Ayo Berani Laporkan" ia biasa menangani masalah-masalah TNI dia bilang begitu, dan kasusnya biasanya beres sama mereka begitu, terus saksi berusaha menDM akun tersebut, saksi tanyakan Pak ini sebetulnya gimana, lalu dikasilah nomor telepon Terdakwa, lalu saksi langsung hubungi via handphone pribadi, saksi tanya ini ada Kuasa Hukumnya tidak, karena saksi ingin melaporkan ke Pomdam itu bukan media yang saksi butuhkan, tetapi Kuasa Hukum/pendampingan begitu. Nah Terdakwa bilang Oh, kami ini ada Kuasa Hukum, itu pembicaraan melalui telepon. Akhirnya karena pihak ini bilang punya Kuasa Hukum, saksi bilang "saksi mau minta tolong laporan suami saksi yang tidak naik begitu karena buktinya sudah jelas tetapi kenapa kok tidak dinaikkan" lalu saksi ngomong sama Ari (Terdakwa) mekanismanya seperti

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, dan itu pembicaraan belum ketemu hanya pembicaraan melalui telepon saja, dan Mas Hari (Terdakwa) menanyakan : Mak Dira itu mau laporannya dimana?, kemudian disarankan saksi melapor langsung Kepuspmat, dan waktu itu saksi datang langsung ke Puspomat bersama orang tua saksi, dan Puspomat bilang kami sudah telepon Pomdam Udayana dan itu bisa dilaporkan disitu dan saksi kesana waktu itu. Waktu lapor itu ditanggal 11 Januari, dan ditanggal itu juga saksi menandatangani Surat Kuasa dikantor hukum KBL ini, dengan kuasa Rikha Permatasari begitu sama tandatangan 3 (tiga) lembar surat termasuk surat kuasa tadi yang ditunjukkan oleh Bapak Jaksa, saksi tandatangan dan posisi tandatangan itu diparkir Pomdam, jadi sebelum masuk ruangan saksi tandatangani itu dulu, lalu langsung ditemani untuk membuat laporan ke Pomdamnya sendiri, waktu disana saksi melihat Terdakwa ini, kok petugas takut sama Terdakwa ini, dan saksi mengetahui itu dari terlihat mereka gitu, dan Mas Hari (Terdakwa) juga sempat ngomong keras "ini anggota bapak ini goblok" gitu dan saksi melihat petugas takut, jadi dalam hati saksi beranggapan bahwa Mas Hari (Terdakwa) ini biasa banget berhadapan di Pomdam dan sebagainya dan terbukti dan pada saat itu laporan saksi diterima dengan sangat mulusnya dengan tanpa ada alasan ini alasan itu, karena Terdakwa mendampingi saksi dalam proses BAP dan lain sebagainya dan laporannya besoknya langsung terbit 2 LP, satu atas nama suami saksi dengan Nadia, dan satunya lagi suami saksi dengan Bianca ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat Kuasa dimaksud terkait dengan pendampingan urusannya suami saksi bersama Nadia dan Linda, namun dalam foto-foto yang telah ditunjukkan tersebut tidak ada foto Nadia sama Linda dan itu adalah foto Bianca yang juga diduga selingkuhan terakhir suami saksi;
- Bahwa terhadap foto-foto yang diperlihatkan, saksi tahu Terdakwa memperoleh foto-foto itu dari saksi, kecuali foto keluarga ;
- Bahwa foto-foto yang saksi berikan kepada Terdakwa, kondisinya tidak ada tulisan / narasi dalam foto tersebut dan terkait dengan tulisan atau narasi itu adalah merupakan editan yang dirubah-rubah oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan foto-foto Sdri. Bianca tersebut dari facebooknya Bianca ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa awalnya untuk pendampingan bantuan hukum laporan di Pomdam, karena saksi pingin didampingi karena selama ini laporan saksi sudah lancar dan tidak berbelit-belit ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2024, saksi berkeinginan dengan media atau hanya masalah laporan-laporan saja, dan terakrit dengan kalimat : ***“berkaitan hal ini saksi menyetujui untuk di Up / dinaikkan di medis sosial “AYO BERANI LAPORKAN” dan dilakukan pendampingan, dst ...***, dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat akun “AYO BERANI LAPORKAN” sebelum kenal Terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi menghubungi akun “Ayo Berani Laporkan”, hanya meminta pendampingan dari Kuasa Hukum dan saksi tidak tahu apa isinya dari akun “@ayoberanilaporkan6”, tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengupload foto Bianca pada “Ayo Berani Laporkan 6” Terdakwa ada mengirimkan link kepada saksi ;
- Bahwa terkait dengan pemberian bantuan dari saksi kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa Hari Sulistio Hadi saksi pernah membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat Terdakwa mendampingi kasus saksi di Surabaya saat laporan di POM Surabaya ;
- Bahwa saat saksi menandatangani Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2024, Adv. atas nama Rikha Permatasari ini, sudah atau belum bertandatangan, saksi tidak memperhatikan dan saksi baru tahu kalau Mas Hari (Terdakwa) bukan Advokat ;
- Bahwa terkait surat Kuasa tersebut, saksi tidak pernah diberikan surat aslinya atau salinannya, dan dalam surat Kuasa tersebut saksi yang duluan tandatangan dan yang lainnya masih kosong ;
- Bahwa terkait dengan foto-foto Bianca yang diupload pada akun Instagram “@ayoberanilaporkan6” karena saksi menganggap Terdakwa ini adalah Kuasa Hukum dan laporan yang ditangani Terdakwa sudah naik ke LP dan sudah dibuatkan BAP saja, dan prosesnya menuju ke LP itu masih ada proses dan yang mendampingi saksi ini kan Mas Hari (Terdakwa) dengan Mbak Rikha, jadi saksi menceritakan semuanya dan semua barang bukti perselingkuhan suami saksi dengan Bianca itu semua saksi berikan ke Mas Hari (Terdakwa) ;
- Bahwa saat saksi memberikan foto Bianca itu tidak ada memberikan semacam imput pada Terdakwa, tidak ada memberikan untuk diupload, tidak ada terkait dengan merubah foto dengan memberi tulisan-tulisan itu, itu tidak ada dari saksi ;
- Bahwa terkait editan atau pemberian narasi-narasi atau tulisan dalam foto-foto yang diupload pada akun “@ayoberanilaporkan6” itu atas inisiatif Terdakwa, saksi tidak pernah menyuruh, saksi juga tidak pernah intervensi terkait hal itu ;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi itu semua niat Terdakwa fool, untuk mengunggah kedia sosial juga dari Terdakwa, karena sebelumnya memang ada surat pernyataan tetapi didalam surat pernyataan itu ada nomor perkara, nomor perkara yang saksi sebutkan itu saat saksi dibuatkan berita acara adalah mengenai KDRT, pezinaan suami saksi dengan perempuan bernama Nadia dan Linda, dan yang terakhir suami saksi seperti menghilangkan barang bukti, saksi memang bersedia dimediasi, dalam pikiran saksi dan karena sebelumnya memang media sudah banyak yang memberitakan dan saksi kroscek tidak ada yang bar-bar dan memperhatikan Undang-Undang, ;
- Bahwa setelah laporan di Pongdam selesai diproses baru muncul / baru dimuat dalam media sosialnya foto-foto Bianca ;
- Bahwa seingat saksi, saksi mengambil foto dari Bianca itu memang sudah punya foto Bianca dan suami saksi berkaitan dengan barang bukti perselingkuhannya dengan suami saksi semua sudah ada dihanphone, dalam satu folder, jadi saksi itu yang dikirim ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengirim foto-foto Bianca yang semula sudah disimpan dalam henphone pribadi saksi tersendiri dan dikirimkan ke Terdakwa melalui Whatshaap ;
- Bahwa terkait dengan foto yang ditunjukkan diberkas berkaitan erat dengan foto-foto yang dilaporkan di Pomdam juga namun terkait dengan redaksi tulisan-tulisan saksi tidak pernah memberikan masukan terkait narasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan tulisan dalam foto-foto Bianca seperti tulisan *"perempuan ini menantang istri sah dan merasa kebal hukum karena bapaknya Pejabat Polisi berpangkat Kombes"*, *"kalian kenapa tidak takut sama bokak gua, Bapak Gua Kombes Lo, Kombes, seharusnya kalian takut tau"*, *"Pejabat Polisi berprestasi, lupa kalau anak dari istrinya berpacaran dengan perwira TNI beristri"*, *"Bianca Allysa, Keluarga dari Kombes Budi Hermanto, Kapolresta Malang Jawa Timur"*, *"Ketika Anak Pejabat Polri, memerintahkan istri dari pacarnya untuk menghadap Bapak Ibunya"* itu semua ditulis oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi, namun saksi pernah bercerita mengenai hubungan suami saksi dengan Sdr. Bianca karena dengan menandatangani surat Kuasa, saksi menganggap Terdakwa adalah Kuasa Hukum ;
- Bahwa sebelum mengupload foto-foto tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi kalau Mbak Mira akan begini begini. dst.....?, namun setelah selesai mengupload ada mengirimkan link ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat semua link yang dikirim Terdakwa, karena pemberitaan yang dibuat Terdakwa ini bukan hanya kasus saksi saja, akan tetapi banyak kasus TNI-TNI yang diberitakan dan saksi hanya melihat yang berkaitan dengan Sdri. Bianca saja ;
- Bahwa saksi hanya melihat foto-foto tersebut hanya dikirim ke Media Sosial "Ayo Berani Laporkan6" dengan Medsosnya Instagram, kalau yang lainnya saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang berkomentar karena saksi tidak buka-buka terkait dengan komentar ;
- Bahwa terkait dengan kasus tersebut bukan viral saat Terdakwa mengupload, tetapi memang sebelumnya sudah viral ;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa mengupload foto-foto itu bukan atas ijin Sdri. Bianca;
- Bahwa kalau buat saksi sudah cukup dengan melaporkan Sdri. Bianca dengan suami saksi di Pngdam Udayana, karena tujuan saksi itu hanya fokus untuk melaporkan suami saksi dan dalam surat kuasa itu menurut saksi hanya cukup untuk membuat laporan saja, bukan untuk mengupload / membuat postingan-postingan yang lainnya ;
- Bahwa dalam surat Kuasa tersebut ada menyebut "Bersedia dimediasikan", maksudnya saksi karena selama ini mereka memberitakan memang secara baik dan jika Terdakwa pingin memberitakan saksi pikir kalimat -kalimatnya seperti kalimat di media Kompas, tidak memposting atau mengupload dengan kalimat-kalimat secara bar-bar seperti ini, jadi saksi pikir dia seperti itu sehingga setelah saksi melihat postingan Terdakwa pada akun "@ayo berani laporkan6" seperti itu, saksi merasa takut dan saksi banyak ketakutan kalau ada orang gini, karena saksi takut dengan keadaan, takut dengan postingan karena saksi pikir pasti kena, karena beritanya terlalu bar-bar itu maksudnya bahasanya itu tidak terlalu sopan ;
- Bahwa seingat saksi foto yang dikirim melalui link itu justru yang ia kirimkan itu tentang berita suami saksi, seingat saksi selain itu tidak ada yang dikirimkan lewat link;
- Bahwa terkait dengan surat kuasa yang sudah dibuat, itu tidak ada korelasi, karena memang surat kuasa itu untuk pendampingan saksi terkait laporan suami saksi diduga selingkuh dengan Sdri Bianca dan terkait dengan kalimat "**saksi menyetujui untuk di Up**", itu maksudnya dimediasikan untuk nomor perkara yang tidak dinaikkan Penyidik, dan saksi paham dengan "maksud dinaikkan / di Up di Media Sosial, saksi paham ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi pahami terkait hal itu bersedia untuk dimediasi di media social, namun dalam Surat Kuasa di "*Up / dinaikkan di Media Sosial*", saksi tidak paham karena dalam surat kuasa boleh atau membiarkan untuk diupload saksi pikir itu yang dimediasi seperti media-media online media biasa, seperti misalnya Agam berselingkuh dengan inisial siapa, saksi pikir akan seperti itu;
- Bahwa dalam percakapan ditelepon pernah menyampaikan terkait hal itu dan saksi bilang itu tidak berani kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa bilang "***Dira tenang saja, jangan takut***" dia bilang tenang saja dan ketika saksi menyampaikan ketakutan begitu, dia bilang "***kalau kamu kayak gini caranya tidak berani, saksi tidak mau mendampingi kasus kamu (kasus saksi)***";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak berpikir dan saksi menganggap sebagai kuasa hukum, Terdakwa kan juga tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itulah yang ada dalam pikiran saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak menceritakan kepada saksi, apa yang akan diunggah, tidak pernah dan terkait cerita / tulisan yang akan berbuat seperti ini, juga tidak pernah disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencoba ngomong karena ada postingan saksi juga, namun tidak direspon, dan Terdakwa ini memang orang yang benar-benar keras dan pernah suatu saat dulu ini adalah benar-benar berbahaya bagi diri saksi bilang bagaimana caranya mas Hari, jangan diunggah dulu, dan pengacara saksi juga pernah ngomong ke Mas Hari (Terdakwa) tetapi tidak direspon juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekarang hubungan saksi dengan suami saksi dan karena suami saksi sudah memilih Bianca, jadi saksi sudah akan cerai dengan suami saksi dan sekarang menjadi berantakan semuanya gara-gara Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga merasa dirugikan oleh Terdakwa dan saksi juga berniat melaporkan Terdakwa karena saksi juga menerima kerugian tetapi saksi tahu kalau Terdakwa itu juga punya anak, jadi saksi tidak mau membebani anak-anak Terdakwa dan sejak awal saksi menganggap Terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau dalam Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa sebagai pemilik akun media sosial "*Ayo Berani Laporkan6*" dan karena baru kali itu saksi menandatangani surat kuasa, jadi saksi tidak mengerti' ;
- Bahwa yang meminta saksi dan yang menyerahkan surat kuasa tiga lembar itu adalah Terdakwa sendiri ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi juga merasa korban, dan kuasa hukum saksi juga menyuruh untuk saksi melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum foto-foto Bianca dinaikkan kemedial sosial, saksi pernah melakukan pertemuan dengan Bianca di Warung Made Seminyak , waktunya sekitar setelah pemeriksaan Astrella Nadia ;
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan foto saat di Warung Made Seminyak, tanggal 15 Januari 2024 kepada saksi dan saksi membenarkan foto depan kiri dibelakangnya adalah fotonya Nadia, serta didepan kanan adalah Koes Mintaraga ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan, dan Nadia pernah di BAP karena perselingkuhannya dengan suami saksi, disitu Terdakwa bercanda dengan Nadia ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat kuasa tidak diceritakan maksud dan tujuannya hanya saksi meminta pendampingan dari Kuasa Hukum, maka mereka pun menceritakan itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengupload foto Bianca dimedia sosial, saksi merasa ketakutan dan sebelum diupload, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengupload foto dengan narasi seperti itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Koes Mintaraga :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sebanyak 2 kali , setelah itu membaca isi BAPnya dan saksi membenarkan isi BAP tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan penggaran terhadap Undang – Undang ITE yaitu ia telah mengupload foto Bianca dalam media sosialnya “Ayo Berani Laporkan”
- Bahwa saksi pernah melihat postingan “Ayo Berani Laporkan”, yang isinya itu masalah Bianca ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dalam berkas perkara dan yang diperlihatkan pada saat itu hanya fotonya Nadia bersama dr. Dira;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa diupload foto-foto itu karena suami dr.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anandira dibilang selingkuh sama Bianca saat makan diwarung Made tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa sesuai dengan foto yang diperlihatkan saat makan di Rumah Makan Made di Seminyak Kuta, saksi ada disebelah depan kanan ;

- Bahwa seingat saksi pada saat pembicaraan itu karena saksi ada agak dibelakang, dan pas didepan, kebanyakan dr. Anandira yang menyampaikan masalahnya bahwa Bianca ini laporannya bisa masuk apa ngak, itu kata-kata dari dr. Anandira yang saksi dengar ;

- Bahwa terhadap pembicaraan dr. Anandira Puspitasari tersebut, Terdakwa menanggapi hanya cuma senyum saja ;

- Bahwa pada saat pertemuan itu ada disebutkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mengupload foto-fotonya Bianca, ada disampaikan seperti itu tetapi apakah didengar oleh semua orang yang hadir saat itu kurang jelas, tetapi ada menyebut soal itu ;

- Bahwa setelah pertemuan diwarung Made, ada pertemuan lagi karena saat itu pulang ke Hotel, namun saksi tidak ikut saat pertemuannya di hotel tersebut ;

- Yang bertemu di Hotel saat itu Mas Hari sama Dr. Anandira, namun saksi tidak tahu isi percakapannya ;

- Saksi pernah mendengar foto akan diupload, namun apakah diupload itu ada persetujuan dari dr. Anandira Puspitasari saksi tidak menanyakan sejauh itu, karena katanya sudah mendapatkan kuasa, dan itu saksi dengar saat pertemuan diwarung Made dan sebelumnya itu juga sudah pernah dibicarakan soal foto namun kapan pertemuannya itu, saksi kurang ingat, yang jelas hari jumat, tanggal 12 ;

- Bahwa saksi mendengar setuju untuk diupload berupa foto-foto, namun tidak ditunjukkan foto-fotonya yang mana yang disetujui diupload, tidak ditunjukkan ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Dr. Anandira mengirim foto –foto itu kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu kalau yang diupload itu adalah foto-foto setelah saksi mendengar dari pembicaraannya dr. Anandira menyebut / bilang boleh diupload foto-foto begitu, dan nanti

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim foto-fotonya” itu namun tidak ada dibicarakan mengupload foto-foto itu diisi tulisan-tulisan atau kepcer-kepcer seperti itu, tidak ada pembicaraan seperti itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7.

Ahli I Made Dwi Aritanaya,

S.H. ACE.,CCPA.,CCLO :

- Bahwa ahli mencermati foto-foto yang ada itu melalui akun Instagram akun Ayo Berani Laporkan 6”;
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang membuat foto-foto itu tetapi disana yang jelas dari akunnya Instagram “Ayo Berani Laporkan” yang diposting dari akun tersebut ;
- Bahwa hal itu dari 2 handphone saja dan handphone yang lain itu saksi cek dari komunikasi melalui whatshap, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Instagram yang terlogin di handphon tersebut, jadi terlihat dari akun Ayo Berani Laporkan 6 yang terlojin, dan postingannya seperti yang tadi ditampilkan diberkas itu ;
- Bahwa dilihat dari percakapan di Whatshap, pengirim mengirimkan gambar yang masih kosong, dan setelah diposting baru ditambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan;
- Bahwa terkait dengan postingannya itu juga ada tanggal-tanggalnya sesuai dengan gambar yaitu : foto dengan kalimat : “merasa kebal hukum ds. ...”, diposting tanggal 19 Januari 2024, foto dengan kalimat “Bapak Gue Kombes Lo ds.....”, diposting tanggal 21 Januari 2024, foto dengan kalimat “Lupa, kalau anak dari istrinya dst.....” diposting tanggal 20 Januari 2024, foto dengan “Nih Body Gue dan dst ...” diposting tanggal 22 Januari 2024 ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan pengiriman sudah dilacak, tetapi handphone apa yang digunakan itu tidak bisa dilacak hanya dapat memastikan akun Instagram itu terlojoin dari HP yang diperiksa yaitu melalui HP Xiaomy Redmi 9C warna hitam, itu yang terlojin untuk akun Instagram ;
- Bahwa terkait barang bukti Hp Xiaomi 8 ini terkait komunikasi antara pemilik akun WA dengan Dira ;
- Bahwa terkait barang bukti berupa hardis itu tidak ada terkait barang bukti ini ;
- Bahwa akun Instagram “Ayo Berani Laporkan6” ini bersifat artinya siapa saja bisa mengakses akun ini ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kurang tahu apa sudah terhapus postingan tersebut apa belum, tetapi terakhir saksi melakukan pemeriksaan itu masih ada / belum terhapus ;
- Bahwa ahli kurang tahu apakah akun "Ayo Berani Laporkan 6" itu terkoneksi dengan akunnya "@anandirapuspita" karena ahli hanya melakukan pemeriksaan akun "Ayo Berani Laporkan 6", saja dan komunikasi chat antara Sdr. Hari dengan dr. Anandira ;
- Bahwa apakah akun tersebut saat ini sudah off atau belum, untuk statusnya itu ahli kurang paham, kalau yang lebih tahu itu kan saat lojengnya, karena saat itu ahli melakukan pemeriksaan HP tersebut dan setelah diperiksa kemudian ahli serahkan kepada penyidik;
- Bahwa apakah pihak Kepolisian punya kewenangan untuk menonaktifkan atau merubah akun ahli kurang tahu karena dalam Undang-Undang ITE itu tidak boleh merubahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

8. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. ;

- Bahwa dalam perkara ini, ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai ahli ;
- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik itu memiliki isinya yaitu data elektronik, jadi teknologi umumnya adalah data elektronik yang dibawahnya terdiri dari transaksi elektronik dan dokumen elektronik, kemudian informasi elektronik ia menampilkan berupa tulisan, gambar, warna, suara atau lainnya dan itu bentuknya elektronik, dengan bentuknya elektronik maka harus ada perangkat elektronik untuk membukanya, jadi itulah yang bentuknya disebut dengan informasi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ;
- Bahwa terkait tentang dokumen elektronik, itu adalah kumpulan dari informasi elektronik dan itu bentuknya jamak, tetapi jamak ini bukan berarti bukan dalam bentuk barang, tetapi membentuk beberapa bentuk barang contoh misalnya suatu foto yang ada gambar dan tulisan atau suatu video ada suara, ada gambar, ada tulisan itu adalah dokumen elektronik, jadi kumpulannya dari elektronik berupa ada foto, ada gambar, ada tulisannya, tentang dokumen elektronik ;
- Bahwa mengenai transmisi foto informasi, tindakan itu adalah pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain, nah teknologi penerima itu adalah transmisi, jadi kita bicara tentang transmisi berarti kita bicara tentang pengiriman data elektronik ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada seseorang yang merubah bentuk fotonya dengan data tulisan ditambahkannya tulisan mengambil foto orang lain apakah bisa perbuatan itu dipidana, karena sebenarnya secara konsep tentang foto seseorang itu mengikat didalamnya ada hak pripatisasi si pemilik foto, itu semua diatur kepemilikannya didalam Undang-Undang Hak Cipta, makanya adanya hak bagi orang yang difoto atau seseorang yang difoto mengijinkan orang lain untuk memfotonya, itulah yang pertama, dan yang kedua dalam Undang Undang ITE dia sedikit banyaknya mengikuti prinsip-prinsip di Undang-Undang sebelumnya, jadi misal ketika foto itu bentuknya elektronilk, maka kita tunduk dengan prinsip-prinsip si pemilik foto tersebut, namanya aja pemilik foto jadi dia punya hak mengijinkan atau melarang orang lain melakukan sesuatu atau perubahan terhadap fotonya, sehingga terkait pertanyaan tadi apakah bisa dimintakan pertanggung jawaban baik pertanggungjawaban perdata atau pidana, maka semua tergantung dari si pemilik foto karena ada pemilik foto yang fotonya diedit-edit, dan ketika diedit tidak melakukan tuntutan baik pidana atau perdata, tetapi ada juga orang yang tidak terima fotonya diedit lalu ia memintakan pertanggung jawaban kepada yang mengeditnya, jadi bisa tergantung dari kehendak dari pemilik foto ;

- Bahwa terkait foto yang dirubah atau ditambahkan dengan tulisan tergantung dari orangnya, apakah terhadap orang tersebut terima atau tidak kembali kepada orangnya dan apabila orang tersebut tidak terima, dan kalau dinilai dari persefektifnya dalam Undang-Undang ITE membuka data elektronik dalam bentuk foto atau ketika kita berbicara terkait Undang – Undang ITE perbuatan yang dilarang dari berbagai penjelasan, maka saksi selalu menjelaskan muatan pelanggaran bisa dibagi menjadi dua bentuk, bentuk pertama adalah bentuk konten atau isi yaitu dipasal 27 sampai 29, jadi kalau kita ngomong tentang isi didalamnya ada pencemaran, pitnah, hoax itu isinya, kemudian kedua adalah bagian tentang data atau sistem diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 35, jadi disitu ada akses ilegal, perubahan, gangguan, pemalsuan dan lain sebagainya, jadi dua hal itu supaya dipahaminya, nah sekarang terkait pertanyaan tadi bagaimana jika gambar atau foto, dimana gambar atau foto dalam persepektif Undang – Undang ITE jika bentunya elektronik maka dia termasuk data elektronilk sehingga perbuatan yang ada didalamnya diantara pasal 30 sampai pasal 35, dan mana yang paling dekat jika suatu perbuatan membuka, merubah, foto orang lain yaitu pasal 32, jadi persefektif dalam UU ITE secara mudah karena pasal 30 yang digunakan itu adalah mengenai akses ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan data-data tersebut yang dianggap mengandung pelanggaran elektronik, dalam pemeriksaan di Penyidikan, diperlihatkan foto-foto;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik ditunjukkan foto yang dikirimkan, kemudian dikirimkan bentunya seperti ini dan ada tulisannya, dan saksi tidak ditunjukkan Henphonennya, apakah ini data elektronik "ya", apakah ketika dia diposting adalah merupakan transaksi elektronik "ya" jadi ditegaskan seperti itu ;
- Bahwa yang ditunjukkan kepada ahli itu sudah diposting dan sebelum-sebelumnya ahli tidak ditunjukkan ;
- Terkait dengan penilaian dan apakah sudah dimintai ijin bahwa ahli menjelaskan dalam kontek hukum apakah itu data elektronik, apakah itu transaksinya, kemudian dalam konsep-konsep dasarnya seperti apa, tetapi terkait substansi tata bahasanya biasa itu dijelaskan oleh ahli bidang kebahasaan, atau ahli ilmu komunikasi yang menjelaskan, dan saksi juga menjelaskan tentang keabsahan bukti elektronik, terkait pemeriksaan elektronik apabila terkait hukum dan dilakukan pemeriksaan forensik, dan disanalah yang menguatkan kalau itu menjadi bukti elektronik karena untuk melengkapi sebagaimana diatur didalam KUHAP sesuai Putusan MK No 20 tahun 2016, nah itulah bukti elektroniknya, sehingga disanalah kedudukannya / menunjukkan fotonya asli atau direkayasa untuk sebuah pembuktian, dan yang kedua tentunya ada ijin dari pemilik foto dan jika pemilik foto memberikan ijin, maka disana menunjukkan sesuatu bukan pelanggaran karena adanya ijin, dan jika pemilik foto tidak memberikan ijin maka pemilik foto berhak untuk meminta pertanggung jawaban, seperti yang saksi katakan itu bisa pidana atau perdata tergantung sipemilik ;
- Bahwa dalam hal mengunggah kemedial sosial atau beberapa akun itu sudah termasuk merupakan pelanggaran elektronik, maka itu tergantung siapa yang melihat, karena bisa jadi satu akun media sosial dia tidak punya teman sehingga tidak ada yang melihat, atau tempatnya tertutup maka itu tidak menjadi pelanggaran karena jumlahnya sangat kecil, tetapi ada juga jumlah anggota media sosial di akun tersebut jumlahnya ribuan atau jutaan, dan ketika data elektronik itu diupload kan biasa seseorang itu dikwalifikasi melakukannya dimuka umum pengunggahannya, maka disitulah letak pelanggaran, tetapi ada beberapa kondisi yang saksi lihat dari beberapa kali saksi memberikan keterangan seseorang memposting di media sosial dan temannya hanya 10 yang melihat, sehingga ditanyakan itu apakah itu termasuk dimuka umum oleh Hakimnya, sehingga saksi katakan kalau rasio

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksi sepuluh orang, itu masuk katregori bukan dimuka umum karena dimuka umum lebih dari itu tetapi kembali semua menjadi keputusan Hakim, karena bukan jumlah sepuluhnya yang menjadi persoalan, tetapi kalau jumlahnya ratusan atau ribuan itu sudah jelas ;

- Bahwa mengenai data elektronik itu masuk beberapa akun / media sosial, karena sudah terlanjut diposting tetapi kemudian dihapus oleh yang bersangkutan, apakah itu termasuk pelanggaran karena itu secara normatif sudah berusaha dihapus, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ada prinsip yang namanya livetubotten, jadi itu dikembangkan di Amerika Serikat sejak tahun 1930an, dan di Spamnyol ketika ada seseorang sepanyol mohon livetubotton ke Pengadilan di Eropa, sekarang pertanyaan seperti apa itu livetubotten itu, livetubotten itu adalah meminta penghapusan data elektronik di media sosial, nah itu permintaan, kenapa ada permohonan permintaan karena dampaknya jejak digital itu bertahan selamanya sehingga dimohonkan dan munculah itu, nah itu prinsip dasarnya karena dimohonkan, tetapi pada dasarnya penghapusan perbuatan tidak bisa dilakukan 100%, mengapa saksi katakan dihapus 100% karena ketika diposting banyak orang yang merekam dan ada banyak sistem yang merekam secara otomatis, itu dasarnya, kemudian kembali ke pertanyaan Majelis Hakim tadi adalah bagaimana jika ia lakukan dengan kerelaannya, maka saksi mengatakan itu adalah itikad baik, jadi dari beberapa saksi membaca dan berdiskusi secara hukum itu sudah terjadi postingnya, dan sistem sudah merekam, tetapi karena dia memiliki kesadaran dan memiliki itikad baik dihapusnya barang itu oleh si pemosting, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah sistem yang menerima ada beberapa banyak dan yang sudah terlanjur terekam, itu yang tidak kita ketahui, maka itu dipertimbangkan dan kembali ke konsep dasarnya menjadi persepektif di beberapa Negara termasuk Indonesia ;

- Bahwa terkait dengan memposting sebuah foto, lalu mereka terpaksa memposting karena ada kuasa disitu, apakah melanggar atau tidak maka terhadap hal itu harus dikaitkan dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum pidana kalau memang keadaan terpaksa, kenapa demikian kita tidak pernah tahu kehendak memposting itu, maka dari itu, tetapi berdasarkan persepektif Undang-Undang ITE yang ahli katakan adalah pelaku memposting karena tidak bisa terlihat dia terpaksa atau seperti apa, tetapi sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim tadi, ini bagaimana jika ada upaya menghapus, saksi mengatakan dalam literatur juga melihat itu adalah itikad baik dari yang memosting, tidak terhapus tetapi mengurangi penyebaran ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan postingan yang mengupload foto tidak mencantumkan nama, maka itu termasuk dianggap pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE karena penyampaian informasi oleh seseorang itu pasti menunjuk pada subyek kalau itu ditunjukkan tentang foto, dan dari beberapa kali saksi diskusi baik diskusi di Kampus maupun diskusi ilmiah, bagaimana misalnya ada pencemaran nama baik dia tidak menyebutkan nama tetapi ada foto misalnya, dan foto itu kan menunjuk pada subyek, tetapi bagaimana kalau tidak ada foto tidak ada penyebutan, saksi katakan tidak karena tidak ada sama sekali yang menunjuk, jadi bentuknya sangat realistis dan patut dan konteksnya seperti apa, makanya saksi tadi katakan kepada Majelis Hakim bagaimana jika dari keilmuan ITEnya dan itu bisa dimintakan kepada ahli bahasa atau ahli komunikasi ;
- Bahwa saat ahli diperiksa di Polresta Denpasar dan ditunjukkan foto-foto, tetapi terkait dengan yang ditunjukkan apakah foto asli atau tidak maka itu bisa ditanyakan kepada ahli forensik, karena ahli forensik yang memeriksa alat, karena saksi katakan tadi tidak ditunjukkan handphone dan bisa jadi handphone tersebut bukan sebagai obyek pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di Polisi Polresta Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi / ahli, dan Terdakwa benar sudah mengupload foto-foto Sdri. Bianca Allisyah dan keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto-foto dalam berkas perkara sekitar bulan Januari tahun 2024, dan itu diupload dalam beberapa hari dalam tenggang waktu secara berturut-turut ;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto-foto Sdri. Bianca itu Terdakwa di Surabaya di rumah Terdakwa sesuai dengan alamat KTP ;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto-foto Sdr. Bianca karena ada tiga hal yang mengharuskan saksi Upload, yaitu 1. Ada pernyataan lisan dari dokter gigi Anandira Puspitasari yang Terdakwa anggap selaku korban dari suaminya, dimana dia mengatakan bahwa kasusnya belum selesai di Pengadilan IX Udayana, sehingga dia minta tolong secara lisan agar kasusnya dinaikkan dari beberapa selingkuhan suaminya, dan kemudian bertemu di Denpasar tanggal 11 Januari 2024 ;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi Anandira Puspitasari itu dilakukan Denpasar yang sebelumnya sudah janji dan Terdakwa diminta ke Bali ;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa ke Bali untuk bertemu dengan Sdri. Anandira Puspitasari dibiayai akomodasi oleh Anandira Puspitasari dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk akomodasi selama 6 (enam) hari, kemudian ada perpanjangan dan ia meminta agar ada perpanjangan sampai dua atau tiga hari, dan Terdakwa diminta menyebutkan angka tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa melakukan hal tersebut karena atas inisiatif sosial dan hal itu sudah ada bukti chat, kemudian 2 : melalui komunikasi aktif tersebut, dimana dalam komunikasi aktif tersebut Terdakwa mendapatkan chat awal bulan Desember 2023 lewat DM di akun "Ayo Berani Laporkan" dan sebelumnya saksi tidak mengenal dokter gigi Anandira Puspitasari ;
- Bahwa Terdakwa betul yang mempunyai akun "Ayo Berani Laporkan6" dengan jumlah akun yang ada di Instagram ada 15 dari 1 sampai 15, dimana yang masih hidup antara 7 sampai 8 akun terakhir ketika penyidikan tanggal 25 Februari 2024 ;
- Bahwa akun-akun yang sudah tidak hidup tersebut karena sudah tidak hidup karena sudah ditekdown oleh beberapa akun masal, karena sistem melihat akun masal dalam dunia aity itu, sehingga ditekdown oleh ribuan akun dan akun itu akan tumbang, jadi itu secara otomatis sudah rifot dari netizen / baser;
- Bahwa program dari Instagram tersebut Terdakwa sampaikan bahwa dalam dunia maya, dunia internet khususnya didunia sosial, kekuatan netizen itu biasanya berhadapan langsung dengan kekuatan baser, dalam tanda kutip memang akun-akun yang dibayar untuk menaikkan berita, mentekdown atau menyerang akun tertentu, atau anonim, dan untuk yang netizen biasanya masyarakat riil itu bisa dicek pelakunya seperti postingan;
- Bahwa akun yang sudah dihapus yaitu akun satu sampai lima belas namun urutannya tidak urut dan yang dilaporkan itu akun yang "@Ayo Berani Laporan6" ;
- Bahwa sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas ada tujuh karena antara akun yang satu bersambung dengan akun yang lain, jadi saling konektif dan sekali posting itu bisa semua akun terposting ;
- Bahwa yang ketiga itu Terdakwa berani memposting pada akun "@Ayo Berani Laporan6" karena ada surat kuasa dari dokter gigi Anandira Puspitasari yang mungkin Majelis Hakim, Jaksa sudah mengetahui karena sudah

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan, ada surat Kuasa yang saksi tandatangani di Denpasar tanggal 11 Januari 2024, dimana dalam bertandatangan tersebut atas kesadaran Terdakwa sebagai pemilik akun, kemudian dokter gigi Anandira Puspitasari dengan didampingi keluarganya ;

- Bahwa itu semua ada difoto dan surat kuasa dan itu dibuat ketika datang ke Pongdam ;

- Bahwa dokter gigi Anandita Puspitasari itu mendatangi Terdakwa karena Terdakwa merupakan Warga Negara Republik Indonesia secara sadar membuat akun tersebut berdasarkan pengalaman Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi korban oknum aparat, mungkin namanya tidak perlu Terdakwa sebutkan, dan terdakwa merasa tergerak ketika kasus Terdakwa yang menjadi perhatian publik, suatu kasus saksi, saksi sebutkan oknum, dimana salah satu mantan jendral bintang 4 TNI yang sekarang aktif distaf keperesidenan, kemudian menghasilkan bahwa oknum yang Terdakwa laporkan diberhentikan dari kesatuan dan dipenjara dan ketika kasus itu Terdakwa menaikkan ini menjadi perhatian publik, dan media ijin konfirmasi kesaksi ijin menaikkan beritanya, dan merefot berita terkait kasus Terdakwa tadi, setelah itu netizen satu persatu menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan kasusnya yang belum terselesaikan ;

- Bahwa dengan membuat akun tersebut, Terdakwa sudah ada banyak membantu dan dokter gigi Anandira Puspitasari adalah orang yang kesekian Terdakwa dampingi terkait permasalahannya dengan Sdri. Bianca ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa dikenal dokter gigi Anandira Puspitasari karena refrensi dari teman sesama ibu persit atau istri tentara, dan dari kasus sebelumnya bahwa kasus ibu tersebut terselesaikan dan sudah ada keadilan untuk beliau, jadi beliau memberikan refrensi kepada dokter Anandira untuk menghubungi Terdakwa ;

- Terkait dengan surat Kuasa yang dibuat Terdakwa dengan Anandira Puspitasari apa Legal atau tidak, karena Terdakwa bekerjasama dengan beberapa Advokat, masing-masing kota di Jakarta, di Surabaya dan di Denpasar dengan Pak Tedy (kuasa Terdakwa saat ini) kebetulan Terdakwa sebagai aktivis di media sosial atau istilahnya para Legal, ketika korbannya itu cewek atau perempuan, biasanya Terdakwa tawari dulu mau pengacara laki-laki atau perempuan, kiranya seperti itu dan dia menyetujui yang perempuan supaya ada komunikasi intens dan Terdakwa sudah minta ijin sama pengacara itu, sudah tahu terkait hal itu ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Kuasa, Terdakwa baru tahu kalau Pengacara tersebut belum ada bertandatangan, (tidak ada) hanya stempelnya saja tetapi memang sudah ada komunikasi / pembicaraan secara intens ;
- Bahwa maksud surat Kuasa tersebut adalah Terdakwa mendampingi secara non litigasi, jika tidak hadir ke Pengadilan, maka yang hadir di Pengadilan Meliter adalah pengacara tersebut, karena pengacara tersebut adalah dari mantan satuan meliter namun untuk proses ini belum ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu tetapi menurut kesaksian beliau bahwa beberapa petinggi meliter memang agak segan dengan Terdakwa karena memiliki kedekatan ;
- Bahwa kedekatan yang Terdakwa maksudkan itu adalah ketika bertemu dikantornya dan membahas atau memberikan informasi beberapa kasus dan sebelum saksi naikan selalu saksi konfirmasi kepada yang bersangkutan dan atau kepada Komdamnya, sehingga perempuan lain khususnya diluar dari Ananda Puspitasari khususnya di wilayah Udayana / Bali Nusra Terdakwa selalu memberikan informasi kasus ini pak, ini setuju untuk dinaikkan seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Sdr. Bianca tersebut dari dokter gigi Anandira Puspitasari, semuanya termasuk foto keluarga yang dikirim kepada Terdakwa secara bertahap ;
- Bahwa pada saat foto-foto itu dikirim kepada Terdakwa, belum / tidak ada narasi, tetapi narasi itu terdakwa buat berdasarkan cerita dan kronologi kejadian ;
- Bahwa narasi/tulisan dalam foto-foto tersebut tersebut dibuat berdasarkan cerita dan kronologi kejadian dari dokter Anandira Puspitasari dan kemudian yang Terdakwa memasukkan narasinya kedalam foto tersebut yang artinya itu semua resume Terdakwa sendiri ;
- Bahwa contoh narasi yang Terdakwa buat dalam foto Bianca seperti *"Kalian kenapa ngak takut sama bokap gue ? Kombes Lho, Kombes, seharusnya kalian takut tau"* namun narasi tersebut Terdakwa ambil dari beberapa bukti chat antara dokter gigi Anandira dengan Bianca Alissa yang dikirim kepada Terdakwa namun bukti chatnya tidak dihadirkan / tidak dijadikan petunjuk bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa terkait keterangan dalam foto *"Nih Body Gue, Ya wajarlah Agam demen sama Gue"* itu juga berdasarkan keterangan dokter gigi Anandira Puspitasari ketika curhat kepada Terdakwa, bahwa yang bersangkutan tidak kalah dengan istri sahnya Agam (Anandira Puspitasari);

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita semua Andira Puspitasari tersebut, Terdakwa tanyakan ini foto siapa, dan dijawab itu fotonya Bianca Alissa, kemudian foto itu Terdakwa potong supaya teman-temannya tidak terlihat, dia minta posting bahwa dia ingin menunjukkan di IG bahwa istrinya ini tidak kalah kok, seperti itu dan itu menurut Terdakwa, namun apapun yang Terdakwa ambil / buat bukan atas keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membuat narasi itu tergantung foto, kalau berbeda gambar berbeda ceritanya, seperti ceritanya postingan ini fotonya agak galak, jadi menekan kepada orang lain sehingga dibuat narasi *"Kalian kenapa ngak takut sama bokap gue ? Kombes Lho, Kombes, seharusnya kalian takut tau"* Sdr. seperti itu ;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Anandira Puspitasari itu murni membantu dan Terdakwa dijanjikan sesuatu tetapi Terdakwa menolak ;
- Bahwa terhadap Terdakwa datang kelokasi Terdakwa dipasilitasi akomodasi, tetapi untuk terkait upload dimedia sosial Terdakwa tidak ada memungut biaya apapun alias Rp0 dan kalau mereka mau menyumbangkan, silahkan sumbangkan ke Panti Asuhan ;
- Bahwa dari semua akun yang Terdakwa buat tidak mendapatkan inkam itu semua karena hanya panggilan hati Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan postingan terhadap foto Bianca, Terdakwa sempat Terdakwa chat Bianca ;
- Bahwa Terdakwa chat Bianca ingin bertemu dengan beliau, untuk mengklarifikasi terkait masalah kebenaran tersebut, karena ada petunjuk bukti dan dalam chat tersebut hanya membicarakan pingin ketemu sama yang bersangkutan namun setelah tiga hari baru dibaca dan tidak ada respon sama sekali ;
- Bahwa terkait dengan tulisan atau narasi-narasi dalam foto yang diupload seperti contoh *"Kalian kenapa ngak takut sama bokap gue? Kombes Lho, dst....."* itu Terdakwa sampaikan adalah atas ide Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat narasi-narasi itu, Terdakwa konfirmasi ke Sdr. Anandira Puspitasari sebelum dan sesudah dengan mengirimkan link yang sudah jadi ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto yang ada narasi-narasi, kemudian kemudian dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan (Anandira Puspitasari) kemudian baru diupload;
- Bahwa dengan adanya konfirmasi dulu, baru diupload itu berarti ada diskusi antara Terdakwa dengan saksi Anandira Puspitasari ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat foto-foto yang diupload di akun “Ayo Berani Laporkan” ada 5 lebih foto yang diupload ;
- Bahwa terkait konfirmasi dari Anandira, “Mas jangan begini terkait narasinya dari Anandira kepada Terdakwa ada, tetapi sudah jadi baru ada penyesalan, dan sebelumnya tidak ada ;
- Bahwa penyesalan dari Anandira Puspitasari, namun sebelum diupload Terdakwa selalu konfirmasi dan ketika sudah upload Terdakwa kirimkan link jadi selalu ia baca dan Terdakwa juga kirimkan keibunya, dengan direspon dengan pernyataan persetujuan, dan dukungan “Ok, mantap, keren Mas” dan lain-lain, dan itu sudah disidik oleh Penyidik Polresta ;
- Bahwa makna dari Surat Pernyataan tersebut perlu Terdakwa sampaikan bahwa dalam dunia media sosial perlu tetap ada menaikkan berita atau mengupload, baik dalam bentuk foto atau narasi dan Terdakwa melakukannya keduanya dan hasinya adanya foto-foto dengan narasi seperti yang telah diupload pada akun “@Ayo Berani Laporkan” ;
- Bahwa tentang penguploadannya itu berjenjang, terkait dengan foto satu dengan foto berikutnya sampai akhirnya ada komentar dari Sdr. Anandira, dan sebenarnya itu tidak ada keberatan soal foto, tetapi terkait SP 1 di Polresta Denpasar kepada Terdakwa, terkait foto semuanya ada persetujuan, semuanya didukung, dengan stekmen Ok, mantap, keren dan lain-lain ;
- Bahwa terkait dengan Hanphone Xiaomi Redmi 9C warna hitam dengan IMEI lupa, namun yang Terdakwa ingat untuk komunikasi dengan Sdr. Anandira dan untuk akun “Ayo Berani Laporkan” kemudian Hanphone merk Redmi 9A warna hitam, kalau adalah hanphon yang isinya “ Ayo Berani Laporkan” semuanya lojink disatu hanphone ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa ardis tidak ada kaitannya dan isinya file-file pekerjaan dan sudah dicek di Polda ;
- Bahwa Terdakwa berani mengupload-upload foto tersebut atas permintaan dokter gigi Anandira Puspitasari ;
- Bahwa permintaannya untuk mengupload foto termasuk resumenya dan maksud ada tulisan – tulisan dalam foto-foto tersebut karena ada cerita dari Sdri. Anandira Puspitasari atas inisiatif Terdakwa namun pada saat Terdakwa mengupload itu, tidak ada keberatan dari Anandira Puspitasari dan Terdakwa berani mengupload foto tersebut karena ada surat kuasa dan ada disampaikan secara lisan ;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak ada surat kuasa, maka Terdakwa tidak ada niat, karena sudah Terdakwa tunjukkan kepada Sdri. Anandira Puspitasari bahwa semua berita yang Terdakwa upload dalam kontek tertentu selalu

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta surat kuasa yang artinya Terdakwa selalu meminta persetujuan atau menugaskan Terdakwa untuk mengupload foto tersebut ;

- Bahwa terkait dengan pertanggung jawabannya, antara Terdakwa dengan Anandira Puspitasari belum pernah membicarakan hal tersebut namun Terdakwa selalu dimintakan surat kuasa untuk dinaikkan dimedia sosial ;
- Bahwa kalau tidak ada surat Kuasa dari Sdri, Anandira Puspitasari, maka Terdakwa tidak akan menaikkan dimedia social tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan kasus pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam dengan IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard;
2. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna hitam dengan IMEI No. 863976065276229 / 863976065276237, Simcard No. 085730583052 / 085738405001;
3. 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 8 Lite warna biru dengan IMEI No. 869808037332200 / 869808037331218, Simcard No. 0811302286;
4. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 10S warna putih dengan IMEI No. 860565056842801 / 8605650568442819, Simcard No. 083821001069;
5. 1 (satu) buah Harddisk warna hitam merek Seagate ukuran 2 tera dengan Serie No. NA8J9HMC beserta kabel data dan tasnya. - Disita dari tersangka atas nama Hari Soelistya Adi;
6. 2 (dua) lembar Print Out hasil Screenshoot postingan akun Instagram @AyoBeraniLaporkan6 – ;
7. 1 (satu) akun Instagram AyoBeraniLaporkan6 dengan URL akun <https://www.instagram.com/AyoBeraniLaporkan6/#> dan alamat email Ayo.Berani.Laporkan.aparat.nakal5@gmail.com – ;
8. 6 (enam) lembar print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram AyoBeraniLaporkan6 dengan URL akun <https://www.instagram.com/AyoBeraniLaporkan6/#> - ;
9. 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna merah hitam kapasitas 8GB yang berisi print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AyoBeraniLaporkan6 dengan URL akun
<https://www.instagram.com/AyoBeraniLaporkan6/#> - ;

10. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PH/I/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di legalisir, 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di Legalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, di Jalan Belimbing Nomor 9 Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mengupload foto-foto dalam berkas perkara sekitar bulan Januari tahun 2024, dan itu diupload dalam beberapa hari dalam tenggang waktu secara berturut-turut;
2. Bahwa saksi Ahmad Ramzy Ba'abud, S.H., M.H. diberitahu oleh Bianca atas akun "@ayoberanilaporkan6" yang mana akun tersebut memposting foto-foto, foto keluarga dan juga ada chat terkait Sdr. Bianca. Bahwa foto-foto Bianca yang diupload pada akun "@ayoberanilaporkan6", tersebut, tidak ada perubahan bentuk, tetapi dibuatkan narasi-narasi untuk memperlakukan Sdri. Bianca dan keluarganya;
3. Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat story di akun Instagram @anandirapuspita berupa screenshoot percakapan antara Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dengan suami Drg. ANANDIRA PUSPITASARI yang bernama LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM. Kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI mendapat saran untuk melapor ke Instagram Berani Laporkan. Setelah itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI DM akun @ayoberanilaporkan5 dan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI diarahkan untuk percakapan melalui WhatsApp Nomor 0859 4668 8638 dan ditanggapi oleh Terdakwa. Saat itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI bercerita kepada Terdakwa tentang dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA. Terdakwa menyarankan kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar dan Terdakwa akan mendampingi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Makan Goumerot Denpasar Terdakwa bertemu dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, kembali Terdakwa memberikan saran kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat laporan di POMDAM Denpasar terkait dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA;
5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI makan di Rumah Makan Made di Jalan Raya Seminyak Kuta Badung. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI sepakat untuk memposting foto saksi BIANCA ALLYSA di akun media sosial Instagram dengan tujuan agar laporan dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA menarik perhatian masyarakat sehingga cepat ditangani oleh POMDAM Denpasar, selain itu untuk mempermalukan saksi BIANCA ALLYSA sehingga saksi BIANCA ALLYSA mau meminta maaf kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dan keluarganya;
6. Bahwa kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI melalui aplikasi WhatsApp dan DM Instagram mengirimkan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan foto keluarga dari saksi BIANCA ALLYSA kepada Terdakwa;
7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 12.02 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi BIANCA ALLYSA meminta saksi BIANCA ALLYSA merespon chat dan telephone dari Terdakwa, namun saksi BIANCA ALLYSA tidak menanggapi;
8. Bahwa oleh karena saksi BIANCA ALLYSA tidak merespon chat dan telephone dari Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Simo Kwagean Buntu Lor 46, RT 03 RW 01, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BIANCA ALLYSA, Terdakwa menambahkan teks pada foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang Terdakwa terima dari Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, berupa "Perempuan ini Menantang Istri Sah Dan Merasa Kebal Hukum Karena Bapaknya Pejabat Polri Berpangkat Kombes", "Whatever F#ck is that, I don't give a sh#t", "Kalian Kenapa Gak Tajut sama Bokap Gue ?? Bapak Gue Kombes Iho Kombes Seharusnya Kalian Takut tau", "Bianca Allysa Keluarga dari Kombes Budi Hermanto Kapolresta Malang Jawa Timur", "Ketika Anak Pejabat Polri Perintahkan Istri

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pacarnya Untuk menghadap Bapak Ibu nya”, “Nih Body gue ya Wajarlah Agam demen sama gue”. Kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi BIANCA ALLYSA, dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam, IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard, namun memiliki nomor Whatsapp 085946688638 Terdakwa memposting foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah Terdakwa tambahkan teks pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 milik Terdakwa yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya;

9. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Belimbing No. 9 Dangin Puri Kangin Denpasar Timur, saksi BIANCA ALLYSA mengetahui adanya postingan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah tambahkan teks yang telah Terdakwa posting sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada saat saksi BIANCA ALLYSA melihat postingan Terdakwa tersebut pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 dan saksi BIANCA ALLYSA tidak terima atas postingan Terdakwa tersebut;

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi BIANCA ALLYSA merasa dirugikan dan menyebabkan tercemarnya nama baik saksi BIANCA ALLYSA, depresi dan terganggunya psikis saksi BIANCA ALLYSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik ;
3. Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur *setiap orang* menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang atau pribadi yang memiliki identitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah Terdakwa HARI SOELISTYAADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ini merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (*culpa*) dan dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;
2. **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat , atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut diatas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau pun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai frase mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Namun satu persatu perbuatan tersebut dapat dapat dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

Menimbang, bahwa *mengubah* diartikan menjadi lain (berbeda) dari semula. Selanjutnya menambah adalah menjadikan (membubuhkan dan sebagainya) supaya lebih banyak (besar, hebat, dan sebagainya). Pengertian dari

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi adalah mengambil (memotong) sebagian. Bahwa pengertian merusak berarti menjadikan rusak atau merusakkan. Selanjutnya memindahkan berarti menempatkan ke tempat lain, membawa (ber)pindah. Dan menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa pengertian transmisi atau mendistribusikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik. Dan definisi dari mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah suatu atau Kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan Pidana tersebut terbukti menurut Hukum maka berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak yang melekat dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Majelis mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, di Jalan Belimbing Nomor 9 Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yakni telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mengupload foto-foto dalam berkas perkara sekitar bulan Januari tahun 2024, dan itu diupload dalam beberapa hari dalam tenggang waktu secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Ramzy Ba'abud, S.H., M.H diberitahu oleh Bianca atas akun "@ayoberanilaporkan6" yang mana akun tersebut memposting foto-foto, foto keluarga dan juga ada chat terkait Sdr. Bianca. Bahwa foto-foto Bianca yang diupload pada akun "@ayoberanilaporkan6", tersebut, tidak ada perubahan bentuk, tetapi dibuatkan narasi-narasi untuk mempermalukan Sdri. Bianca dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat story di akun Instagram @anandirapuspita berupa screenshot percakapan antara Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dengan suami Drg. ANANDIRA PUSPITASARI yang bernama LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM. Kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI mendapat saran untuk melapor ke Instagram Berani Laporkan. Setelah itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI DM akun @ayoberanilaporkan5 dan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI diarahkan untuk percakapan melalui WhatsApp Nomor 0859 4668 8638 dan ditanggapi oleh Terdakwa. Saat itu Drg. ANANDIRA PUSPITASARI bercerita kepada Terdakwa tentang dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA. Terdakwa menyarankan kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar dan Terdakwa akan mendampingi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Makan Goumerot Denpasar Terdakwa bertemu dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, kembali Terdakwa memberikan saran kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI untuk membuat laporan di POMDAM Denpasar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI membuat laporan di POMDAM Denpasar terkait dugaan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI makan di Rumah Makan Made di Jalan Raya Seminyak Kuta Badung. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI sepakat untuk memposting foto saksi BIANCA ALLYSA di akun media sosial Instagram dengan tujuan agar laporan dugaan Drg.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDIRA PUSPITASARI kepada suaminya LETTU CKM Drg. MALIK HANRO AGAM berselingkuh dengan saksi BIANCA ALLYSA menarik perhatian masyarakat sehingga cepat ditangani oleh POMDAM Denpasar, selain itu untuk mempermalukan saksi BIANCA ALLYSA sehingga saksi BIANCA ALLYSA mau meminta maaf kepada Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian Drg. ANANDIRA PUSPITASARI melalui aplikasi WhatsApp dan DM Instagram mengirimkan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan foto keluarga dari saksi BIANCA ALLYSA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 12.02 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi BIANCA ALLYSA meminta saksi BIANCA ALLYSA merespon chat dan telephone dari Terdakwa, namun saksi BIANCA ALLYSA tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi BIANCA ALLYSA tidak merespon chat dan telephone dari Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Simo Kwagean Buntu Lor 46, RT 03 RW 01, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi BIANCA ALLYSA, Terdakwa menambahkan teks pada foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang Terdakwa terima dari Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, berupa "Perempuan ini Menantang Istri Sah Dan Merasa Kebal Hukum Karena Bapaknya Pejabat Polri Berpangkat Kombes", "Whatever F#ck is that, I don't give a sh#t", "Kalian Kenapa Gak Tajut sama Bokap Gue ?? Bapak Gue Kombes Iho Kombes Seharusnya Kalian Takut tau", "Bianca Allysa Keluarga dari Kombes Budi Hermanto Kapolresta Malang Jawa Timur", "Ketika Anak Pejabat Polri Perintahkan Istri dari Pacarnya Untuk menghadap Bapak Ibu nya", "Nih Body gue ya Wajarlah Agam demen sama gue". Kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi BIANCA ALLYSA, dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam, IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard, namun memiliki nomor Whatsapp 085946688638 Terdakwa memposting foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah Terdakwa tambahkan teks pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 milik Terdakwa yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Jam 15.30 WITA bertempat di Jalan Belimbing No. 9 Dangin Puri Kangin Denpasar Timur, saksi BIANCA ALLYSA mengetahui adanya postingan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan keluarga besar saksi BIANCA ALLYSA yang telah tambahkan teks yang telah Terdakwa posting sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada saat saksi BIANCA ALLYSA melihat postingan Terdakwa tersebut pada akun Instagram @ayoberanilaporkan6 dan saksi BIANCA ALLYSA tidak terima atas postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi BIANCA ALLYSA merasa dirugikan dan menyebabkan tercemarnya nama baik saksi BIANCA ALLYSA, depresi dan terganggunya psikis saksi BIANCA ALLYSA. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut adalah tanpa hak atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya dari saksi korban BIANCA ALLYSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Menyuruh melakukan berarti bahwa terdapat orang lain "yang disuruh" untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Hal mana dikuatkan oleh *Memorie van Toelichting*, di mana pada "menyuruh melakukan" bahwa jika orang yang melakukan itu dihubungkan dengan orang yang menyuruh melakukan adalah "bagaikan sebuah alat ditangannya" yang bertindak "tanpa *opzet*, *schuld*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI memiliki persoalan hukum dengan suaminya berkaitan dengan masalah KDRT, perzinahan dan asusila dengan perempuan bernama NADIA dan LINDA. Dan berdasarkan anjuran seorang TNI menyarankan agar melaporkan ke "Ayo Berani Laporkan" selanjutnya hubungan saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dengan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI menghubungi akun “ayo berani laporkan”, dan men DM (*Direct Message*) atau pesan pribadi antar pengguna dengan fitur *Direct Message*. Bahwa awalnya saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI menghubungi Terdakwa untuk pendampingan bantuan hukum laporan di Pomdam, untuk didampingi karena selama ini laporan saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI sudah lancar dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI menandatangani Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2024, saksi berkeinginan dengan media atau hanya masalah laporan-laporan saja, dan terakhir dengan kalimat : “*berkaitan hal ini saksi menyetujui untuk di Up / dinaikkan di media sosial “AYO BERANI LAPORKAN” dan dilakukan pendampingan, dst*” Bahwa setelah Terdakwa selesai mengupload foto BIANCA pada “Ayo Berani Laporkan 6” Terdakwa ada mengirimkan link kepada saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh foto-foto BIANCA ALLYSA yang dikirim oleh saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI ke Terdakwa adalah belum disi komentar, kemudian diedit oleh Terdakwa sendiri dengan memberikan tulisan-tulisan atas inisiatif Terdakwa. Bahwa tulisan yang dicantumkan oleh Terdakwa berdasarkan kronologis cerita yang diutarakan oleh saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, dan atas tulisan tersebut kemudian dikirimkan Kembali ke saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI dan disetujui oleh saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, beberapa foto-foto yang diunggah ke akun “ayo berani laporkan 6” ada sebagian yang diupload terlebih dahulu oleh Terdakwa baru kemudian mengirimkan link tersebut ke saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, dan Sebagian ada yang ditunjukkan terlebih dahulu baru diupload, namun semuanya foto-foto yang telah diedit dengan memberikan komentar yang isinya menyinggung saksi saksi korban BIANCA ALLYSA seperti :

- Perempuan ini menantang istri sah. Dan merasa kebal hukum karena Bapaknya pejabat polisi Berpangkat Kombes;
- Whatever f*ck is that, I don't give a sh*t, -bianca Allysa- 30 tahun, anak dari istri Pejabat Kepolisian;
- Kalian kenapa Gak Takut Sama Bokap Gue?? Bapak Gue Kombes Lho, Kombes, seharusnya kalian Takut tau;
- Bianca Allysa, Keluarga dari Kombes Budi Hermanto Kapolres Malang Jawa Timur;
- Ketika Anak Pejabat Polri, Perintahkan istri dari pacarnya untuk menghadap Bapak Ibunya;
- Nih Body Gue, Ya Wajarlah Agam demen sama gue;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semuanya murni diisi oleh Terdakwa dan berdasarkan pemikiran dari Terdakwa, karena Terdakwa memperoleh cerita dari saksi Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa bersama-sama dengan Drg. ANANDIRA PUSPITASARI (terdakwa dalam berkas perkara yang lain) bertempat di Rumah Makan Made di Jalan Raya SeminyakKuta Badung sepakat untuk memposting foto saksi BIANCA ALLYSA di akun media sosial Instagram, yang selanjutnya Drg. ANANDIRA PUSPITASARI melalui aplikasi *WhatsApp* dan DM Instagram mengirimkan foto-foto saksi BIANCA ALLYSA dan foto keluarga dari saksi BIANCA ALLYSA, berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Membatalkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-189/Denpa,KTB/05/2024, tanggal 09 Juli 2024;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan dalam pembelaannya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi Kembali sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi Terdakwa dalam bermedia social dengan bijak;
2. Bahwa akun media social yang Terdakwa buat “ayo berani laporkan” bersifat public atau terbuka, dan pemilik akun tidak pernah meminta imbalan, dan semata-mata bertujuan social dan kemanusiaan;
3. Semua postingan dalam akun “ayo berani laporkan” disertai dengan surat pernyataan dan tandatangan persetujuan dari yang melaporkan;
4. Otak dari postingan yang diperkarakan dalam persidangan ini adalah Drg. ANANDIRA PUSPITASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selalu kooperatif dalam setiap proses hukum yang dijalani;

6. Bahwa Terdakwa adalah seorang ayah dari 2 (dua) orang anak yang berumur 10 tahun dan 11 tahun dan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menanggung ibu mertua dan adik yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri di persidangan Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap jawab jinawab yang diajukan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didasari pada pembuktian bahwa esensi yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dan perbuatan tersebut adalah sepengetahuan dari Drg. ANANDIRA PUSPITASARI (yang saat ini juga masih diproses hukum dan menjadi terdakwa di berkas yang lain), sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan Kembali menguraikan secara rinci perbuatan Terdakwa. Sehingga dengan demikian seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disisi yang lain Terdakwa dalam pembelaannya adalah memohon keringanan hukuman, dan terhadap keringan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dapat dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*) terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Print Out hasil Screenshoot postingan akun Instagram @ayoberanilaporkan6;
2. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam dengan IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard;
3. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna hitam dengan IMEI No. 863976065276229 / 863976065276237, Simcard No. 085730583052 / 085738405001;
4. 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 8 Lite warna biru dengan IMEI No. 869808037332200 / 869808037331218, Simcard No. 0811302286;
5. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 10S warna putih dengan IMEI No. 860565056842801 / 8605650568442819, Simcard No. 083821001069;
6. 1 (satu) buah Harddisk warna hitam merek Seagate ukuran 2 tera dengan Serie No. NA8J9HMC beserta kabel data dan tasnya;
7. 1 (satu) akun Instagram "ayoberanilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6/f> dan alamat email ayo.berani.laporkan.aparat.nakal5@gmail.com;
8. 6 (enam) lembar print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram "ayoberanilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6##>;
9. 1 (satu) buah flashdisk sandisk warna merah hitam kapasitas 8GB yang berisi print out screen capture (tangkap layar) postingan akun Instagram 'ayoberanilaporkan6' dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoberanilaporkan6/#>;
10. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PHI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di legalisir 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemyataan, tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di Legalisir;

Adalah masih diperlukan untuk pemeriksaan pada diri tersangka Drg. ANANDIRA PUSPITASARI, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan tercemarnya nama baik korban BIANCA ALLYSA dan keluarga besarnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan ayah dari korban BIANCA ALLYSA, yang merupakan anggota Polri sehingga mencoreng citra Ayah dan Keluarga BIANCA ALLYSA;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban BIANCA ALLYSA mengalami gangguan psikis dan depresi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri ;

Memperhatikan, Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HARI SOELISTYA ADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahka, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"*, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Print Out hasil Screenshoot postingan akun Instagram @ayoهرانilaporkan6;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9C warna hitam dengan IMEI No. 865059058551961 / 865059058551979, tanpa Simcard;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna hitam dengan IMEI No. 863976065276229 / 863976065276237, Simcard No. 085730583052 / 085738405001;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 8 Lite warna biru dengan IMEI No. 869808037332200 / 869808037331218, Simcard No. 0811302286;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 10S warna putih dengan IMEI No. 860565056842801 / 8605650568442819, Simcard No. 083821001069;

- 1 (satu) buah Harddisk warna hitam merek Seagate ukuran 2 tera dengan Serie No. NA8J9HMC beserta kabel data dan tasnya;

- 1 (satu) akun Instagram "ayoهرانilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoveranilaporkan6/f> dan alamat email ayo.berani.laporkan.aparat.nakal5@gmail.com;

- 6 (enam) lembar print out screen capture (tangkapan layar) postingan akun Instagram "ayoهرانilaporkan6" dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoveranilaporkan6##>;

- 1 (satu) buah fiasdisk sandisk warna merah hitam kapasitas 8GB yang berisi print out screen capture (tangkapan layar) postingan akun Instagram 'ayoهرانilaporkan6' dengan URL akun <https://www.instagram.com/ayoveranilaporkan6/#>;

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PHI/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di legalisir 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemyataan, tanggal 11 Januari 2024 yang sudah di Legalisir;

Keseluruhan dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Drg. Anandira Puspitasari;

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.,

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.